

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (STUDI KASUS DI DESA BANTUL KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL)

VILLAGE CASH LAND MANAGEMENT IN INCREASING THE ORIGINAL INCOME OF THE VILLAGE (CASE STUDY IN BANTUL VILLAGE, BANTUL DISTRICT, BANTUL DISTRICT)

Oleh: Nur Akhmad Fauzan dan Dra. Francisca Winarni, M.Si, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Email: akhmadfauzan28061994@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan tanah kas desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) studi kasus di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kelapa Desa, Kaur Keuangan, Carik, Kasi Pemerintahan, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bantul serta masyarakat lokal untuk konfirmasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi didukung wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih sebagai teknik uji keabsahan data. Proses analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah kas desa secara keseluruhan relatif mengalami peningkatan karena sudah ada upaya perbaikan manajemen. (1) perencanaan dilakukan pasca terjadinya kritik dari berbagai pihak karena lemahnya administrasi desa; (2) pengorganisasian dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan membuat aturan formal; (3) pengarahan dilakukan oleh Kepala Desa Bantul secara langsung, sehingga pengelolaan tanah kas desa dapat sesuai dengan rencana awal; dan (4) pengawasan dilakukan oleh *stakeholders* pemerintah desa maupun oleh badan permusyawaratan desa (BPD) serta lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD).

Kata Kunci: Pengelolaan, tanah kas desa, PADes

Abstract

This study aims to explain the management of village treasury land in increasing village original income (PADes) case study in Bantul Village, Bantul District, Bantul Regency. The research design used in this research is descriptive qualitative. The informants of this research are Kelapa Desa, Finance Chief, Carik, Head of Government, and Chair of the Village Consultative Body in Bantul Village and local communities to confirm the data. Data collection was carried out by means of observation supported by semi-structured interviews and documentation. Source triangulation was chosen as a data validity test technique. The analysis process includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that overall village treasury land management had increased due to efforts to improve management. (1) planning is carried out after criticism from various parties due to the weakness of village administration; (2) the organization is carried out by a team formed by the village head by making formal rules; (3) directives are carried out by the Bantul Village Head directly, so that the management of village

treasury land can be in accordance with the initial plan; and (4) supervision is carried out by village government stakeholders as well as by village consultative bodies (BPD) and village community empowerment agencies (LPMD).

Keywords: Management, village cash land, PADes

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah (Otda) sedikit banyak telah dirasakan oleh pemerintahan daerah (Pemda) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri. Keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan Otda tersebut ditandai dengan dikeluarkannya regulasi untuk mendukung pelaksanaan Otda, yaitu UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Pemerintah menempatkan provinsi dan kabupaten sebagai lokomotif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah menempatkan desa sebagai pelaksana otonomi. Otonomi yang dimaksud adalah implementasi otonomi desa. Keseriusan ini ditandai dengan disahkannya UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat UU Desa). Sebelumnya, dalam UU Pemda telah disinggung perihal pemerintahan desa dan otonomi desa, sehingga pemerintah pusat telah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selanjutnya, UU Desa Pasal 18, menyebutkan bahwa kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. UU Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan kekayaan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka aturan-aturan terkait dengan pengelolaan aset desa tentunya dibuat agar fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Menurut Maulidiah (2016) faktor keuangan dan aset desa merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat kelembagaan desa karena keuangan dan aset desa akan dapat mempercepat kemandirian desa, sehingga perlu pengelolaan yang maksimal terhadap keuangan dan aset desa. Aset desa diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk membuat terobosan-terobosan salah satunya adanya kewenangan desa untuk mengelola aset desa sebagai sumber pendanaan dan/atau pendapatan asli desa (PADes).

Pengelolaan tanah kas desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tanah kas desa yang merupakan salah satu kekayaan desa perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia.

Argumentasi di atas menegaskan bahwa tanah kas desa seyogyanya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dan masyarakatnya sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Desa. Penyelewengan yang terjadi di level desa dapat dikatakan sebagai kasus yang bertentangan dengan regulasi yang telah disepakati.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul karena daerah ini menarik diteliti, sebab menjadi salah satu desa yang “bermasalah” dalam pengelolaan tanah kas milik desa. Permasalahan terletak pada manajemen tanah kas desa yang kurang baik, sehingga beberapa aset desa berupa tanah tidak jelas keberadaannya. Karenanya Lurah Desa Bantul, Supriyadi mengatakan pihaknya akan membentuk tim pencari aset desa tanah kas desa.

Pengelolaan tanah kas desa yang bermasalah di Desa Bantul menyebabkan terganggunya pendapatan kas desa secara khusus, terlebih lagi kepercayaan masyarakat desa yang menurun karena pemerintah di level desa dinilai kurang

bahkan tidak bertanggungjawab terhadap aset yang mustinya dikelola secara baik. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus menjawab pertanyaan tentang pengelolaan tanah kas desa di Desa Bantul. Urgensi penelitian secara teoritis yaitu mengisi kekosongan penelitian mengenai manajemen tanah kas desa di Desa Bantul, karena sejauh penelusuran peneliti belum ada yang melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan tanah kas desa di Desa Bantul.

Dalam penelitian ini, pembahasan tentang pengelolaan tanah kas desa dalam meningkatkan PADes di Desa Bantul menggunakan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry (2000) dalam *The Liang Gie* (1958). Terry (2000) dalam *The Liang Gie* (1958) mengemukakan bahwa, “Fungsi manajemen terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).” Keempat tahapan ini yang peneliti akan jadikan rujukan dalam pembahasan penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 1 Februari sampai tanggal 30 Mei 2020 dengan lokasi penelitian di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian terdiri dari: Kepala Desa Bantul, Bapak Supriyadi; Kaur Keuangan, Bapak Zaenal Arifin; Carik, Retna Handayani, ST; Kasi Pemerintahan, Nursasmito, SE; Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Muh Basori; Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Bapak Supardi; dan Pihak-pihak lain yang memiliki informasi mengenai tanah kas desa di antaranya adalah Bapak Mudjari dan Bapak Mujiyanta selaku staf desa.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen desa berupa peraturan desa tentang sewa tanah kas desa, serta dokumen lain berupa nota kesepakatan sewa lahan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sarwono (2006:224) menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung

penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Wawancara

Sarwono (2006:225) menjelaskan bahwa wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai, sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa jawaban yang diberikan harus dapat menjabarkan perspektif yang diteliti bukan sebaliknya, yaitu perspektif dari peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Sarwono (2006:225) menjelaskan bahwa studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa dokumen tentang tanah kas desa.

Teknik Analisis Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber. Peneliti melakukan

triangulasi sumber dengan cara membandingkan pendapat dari informan yang berbeda. Kemudian data-data yang ada dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan. Setelah data di lapangan dinilai sudah valid, peneliti membandingkannya lagi dengan dokumen-dokumen pendukung.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan secara sistematis berkaitan dengan manajemen pengelolaan tanah kas desa yang meliputi: perencanaan pengelolaan tanah kas desa, pengorganisasian tanah kas desa, pengarahannya dalam pengelolaan tanah kas desa, dan pengawasan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Bantul, Kabupaten Bantul.

Perencanaan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Bantul

Desa Bantul memiliki aset berupa tanah yang relatif besar sehingga diperlukan perencanaan dalam pengelolaannya. Tanah di Desa Bantul terdiri dari, yaitu: (1) tanah Desa Bantul seluas kurang lebih 548.394 m² yang terdiri dari tanah kas desa, tanah

pelungguh, tanah pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum; (2) tanah desa yang dilepas seluas kurang lebih 30.806 m²; dan (3) tanah desa yang berada di luar desa seluas kurang lebih 18.683 m². Tanah-tanah tersebut merupakan aset Desa Bantul yang berupa tanah yang kegunaannya setidaknya ada tiga, yaitu: untuk menunjang pendapatan desa dari tanah, untuk gaji atau penghargaan bagi aparat desa, dan untuk lokasi kantor pemerintahan desa.

Perencanaan dalam pengelolaan tanah kas desa dapat dipahami sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu (Sutarno, 2004). Berdasarkan pengertian ini dapat disebut bahwa perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pengelolaan tanah kas desa.

Tanah kas desa disetujui oleh keputusan Badan Permusyawaratan Desa dengan cara mengeluarkan surat persetujuan. Salah satu contoh di Desa Bantul yaitu dalam persetujuan penyewaan tanah kas desa untuk pembangunan kantor dan tempat parkir PT. Busana Indo Intima Yogyakarta dengan nomor keputusan 09/KPTS/BPD/Ds.B/2009. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan dasar

hukum Pemda Bantul Nomor 25 Tahun 2001 tentang sumber pendapatan desa, serta Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPD yang kemudian mendasari lembaga BPD sebagai pihak yang bertanggungjawab atas segala hal berkaitan dengan persetujuan penyewaan tanah kas desa. Pemerintah desa membuat Peraturan Desa untuk mengatur setiap penyewaan tanah kas desa. Salah satu contoh dalam penyewaan tanah untuk pembangunan kantor dan lahan parkir diatur dalam Perdes bernomor 4/P/DsB/2009 yang ditandatangani oleh kepala desa.

Tanah kas desa digunakan untuk aset yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, namun jumlahnya tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan tanah pelungguh. Tanah kas desa digunakan untuk pendapatan desa, sementara tanah pelungguh digunakan untuk tambahan penghasilan pamong desa dan lurah desa. Dua kali lipat memang lebih luas antara aset tanah kas desa dengan tanah pelungguh yang keberuntungannya untuk pajabat desa. Fungsi tanah yang lain, tanah pangarem-arem adalah untuk penghargaan mantan pamong dan lurah desa, sementara tanah untuk kepentingan umum adalah tanah yang digunakan untuk fasilitas desa secara umum seperti makam, jalan, lapangan, tempat olahraga, dan lain sebagainya.

Perencanaan pengelolaan tanah kas desa dimulai dari musyawarah dusun dan selanjutnya akan dibawa ke musyawarah desa, pemanfaatan tersebut seperti mendirikan BUMDes, BUMDes tersebut agar bisa menyediakan lapangan kerja dan penambahan penghasilan bagi perencanaan pemanfaatan potensi desa dimulai dari musyawarah dusun dan selanjutnya akan di bawah ke musyawarah desa, pemanfaatan tersebut seperti mendirikan BUMDes, BUMDes tersebut agar bisa menyediakan lapangan kerja dan penambahan penghasilan bagi masyarakat. Dalam perencanaan pemanfaatan tanah kas desa tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dari pihak lain agar bisa mencapai tujuan yang kita rencanakan

Pengorganisasian dalam pengelolaan tanah kas desa

Tanah kas desa oleh *stakeholders* Desa Bantul dimaknai sebagai potensi yang seharusnya dimaksimalkan karena dapat menupang ekonomi, sehingga pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa secara langsung. Tanah kas desa umumnya digunakan oleh petani yang tidak memiliki lahan dan yang menyewa lahannya dari desa, sehingga mereka harus membayar uang sewa ke desa, dan bertani dengan bantuan dari pekerja pertanian. Kedua pihak diharapkan mendapatkan keuntungan karena desa

mendapatkan pendapatan untuk mengembangkan desa dan petani dapat membayar sewa tanah yang lebih murah daripada ketika menyewanya dari petani yang lain.

Meskipun lahan desa merupakan sumber daya terbatas, tetapi apabila bisa digunakan untuk keuntungan kelompok yang paling rentan di desa tersebut maka akan dianggap sangat berguna untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Tanah kas desa adalah salah satu sumber yang memungkinkan untuk mewujudkan peningkatan tersebut. Tanah kas desa yang disewakan di Pedukuhan Kresen Desa Bantul seluas kurang lebih 2.700 m.

Tanah kas desa menyumbang relatif besar terhadap pendapatan desa. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kaur Keuangan Desa Bantul, disebutkan bahwa tanah kas desa telah menyumbang sekitar Rp.205.551.349 juta pada tahun 2018. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan pendapatan dari aset tanah yang digunakan untuk Kios, yaitu berjumlah Rp.26.550.000 juta pada tahun 2018.

Pengarahan dalam pengelolaan tanah kas desa

Pengarahan merupakan kegiatan proses kerja yang sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi dari masing-masing individu atau kelompok. Pelaksanaan adalah menempatkan semua anggota

daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi (George R. Terry (2006) dengan tujuan menciptakan kerja sama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, dan membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Pengarahan dalam kasus pengelolaan tanah kas desa di Desa Bantul dilakukan secara langsung oleh kepala desa, sehingga pelaksana teknis mengikuti arahan kepala desa. Pengelolaan yang satu arah efektif untuk menciptakan system pengelolaan yang terpadu dan terarah.

Pengawasan dalam pengelolaan tanah kas desa

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Kebijakan pengawasan yang diterapkan menyangkut pengakuan asset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), dan penilaiannya (*valuation*). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bantul menjelaskan: “Bupati melakukan

pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa dan melimpahkannya kepada camat, untuk selanjutnya camat melimpahkan pengasawan tersebut kepada perangkat-perangkat desa. Pada akhir tahun 2016, pembinaan dan pengawasan terhadap tanah kas desa, tanah wakaf, tanah restan, dan tanah fasilitas umum pernah dilakukan, setelah itu sampai saat ini pengawasan dan pembinaan tidak pernah dilakukan lagi,” (Wawancara tanggal 31 Februari 2020).

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan adalah masalah yang krusial karena kesadaran masyarakat yang masih minim untuk mengontrol pemerintah desa, bisa saja pemerintah desa mengalami kekeliruan dalam menjalankan tugas lebih khususnya dalam pemanfaatan potensi desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan tanah kas Desa Bantul termasuk dalam penilaian baik karena mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan adanya upaya perbaikan manajemen apabila dibanding sebelumnya, karena Pemdes Bantul membentuk tim khusus dalam pengelolaan tanah kas desa. Selain itu, pendapatan asli desa mengalami peningkatan dalam setiap tahun baik berupa sewa lahan atau kios milik

pemerintah desa. Untuk memperjelas upaya dalam pengelolaan tanah kas desa, berikut peneliti uraikan berdasarkan indikator fungsi manajemen menurut Terry (2000), sebagai berikut:

Perencanaan (*planning*) dalam pengelolaan tanah kas desa kurang baik karena Pemdes Bantul baru melakukan agenda perencanaan setelah terjadi persoalan berupa lemahnya administrasi atau data asset. Pemdes Bantul melakukan musyawarah dusun dan selanjutnya akan dibawa ke musyawarah desa terkait pembagian fungsi tanah kas desa, mulai dari fungsi perkebunan sampai fasilitas umum. Kendalanya adalah sumber daya manusia yang terbatas, kesadaran masyarakat dalam partisipasi, dan kadang perencanaan kurang maksimal.

Pengorganisasian (*organizing*) dalam pengelolaan tanah kas desa sudah relatif baik karena Pemdes Bantul sigap dalam menyelesaikan persoalan. Pemdes Bantul membuat peraturan desa untuk setiap lembaga yang terdapat di desa, kemudian dibuat peraturan desa sebagai landasan hukum dalam pengelolaan potensi yang terdapat di Desa Bantul. Kendalanya, yakni sumber daya manusia yang terbatas dalam pemerintah desa maupun lembaga swadaya desa (LKD).

Pengarahan dalam pengelolaan tanah kas desa, dalam pelaksanaannya, pengelolaan tanah kas desa yang terdapat

di Desa Bantul, mulai dari awal pelaksanaannya cukup bagus, dalam pelaksanaannya potensi di bidang pertanian sangat lancar karena yang menyewa lahan pertanian dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan penyewaan dari luar pemerintah Desa Bantul, yang ikut terlibat dalam pelaksanaan yakni pemerintah desa, BPD, lembaga yang mengelola dalam bidang tersebut.

Pengawasan (*controlling*) dalam pengelolaan tanah kas desa relatif baik karena kepala desa terlibat secara langsung. Pengawasan dilakukan secara terbuka dengan menampilkan laporan pendapatan tanah kas desa di papan informasi kelurahan, sehingga siapapun dapat mengetahui dan mengawasinya. Dalam pengawasan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan atau dilaksanakan, pengawasan terhadap kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa maupun oleh badan permusyawaratan desa (BPD) serta lembaga keswadayaanmasyarakat (LKD).

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Administrasi tanah kas desa sebaiknya tertata dengan baik sejak awal sehingga pengelolaan tanah kas desa dapat berbasis pada data yang akurat.

Data yang akurat dapat memudahkan pemerintahan berikutnya untuk membuat kebijakan terkait dengan tanah kas desa.

2. Pemerintah desa lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas desa, karena fungsi tanah akan lebih besar apabila dikelola dengan baik dan professional mengingat beberapa lokasi strategis yang dimiliki oleh Desa Bantul.
3. Bagi pengguna tanah kas desa yang akan melakukan kegiatan usaha harus memperhatikan segala syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi terkait tempat yang akan dijadikan tempat usaha yang meliputi permohonan untuk pembangunan ijin tempat kegiatan usaha terkait yang dimana masyarakat seharusnya berperan aktif untuk menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan peraturan yang berlaku secara benar dan baik agar terciptanya tata tertib masyarakat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Byars, L I. dan Leslie W. Rue. 2006. *Human Resource Management 8th Edition*, McGraww Hill.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Modren Liberty.
- Griffin R W. 1990. *Management – 3rd Edition*. Houghton Mifflin company, Part III
- Hasbi, Muhammad. 2018. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*. Dalam eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2018, 6 (2): 7342 – 7356. ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hakim, Bisyrri. 2015. *Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*. Skripsi. Semarang: Prodi Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Qalyubi, Syihabuddin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI), Fakultas, Adab UIN Sunan Kalijaga
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 1998. *Ekologi Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta.
- Sutarno, NS. 2004. *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Samitra Media Utama.

Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widjaja, H.A.W. 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

